

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bila penggugat gagal memahami sepenuhnya masalah hukum yang menjadi dasar gugatannya, hasilnya sering kali berupa kasus *Obscuur Libel* atau gugatan yang tidak jelas. Ada konsekuensi hukum terhadap litigasi yang tidak jelas, seperti gugatan yang dianggap tidak tepat. Oleh karena itu, agar gugatan dapat memengaruhi ketentuan yang dapat diterima oleh para pihak, perlu dipahami masalah yang sedang dihadapi. Karena hal tersebut di atas, gugatan tersebut tidak spesifik dan tidak jelas; baik batas sertifikat maupun nomornya tidak disebutkan. Bila tidak cukup individu atau entitas tertentu yang disebutkan sebagai tergugat dalam argumen gugatan, hasilnya adalah gugatan yang tidak jelas, yang dalam bahasa hukum disebut "litisconcorsium".¹

Tindakan hukum yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain, dalam bentuk gugatan, dikenal sebagai tuntutan hak. Ketika tindakan orang lain melanggar hak seseorang, salah satu pilihannya adalah mengajukan gugatan. Agar gugatan dapat diterima dan diadili dengan benar, gugatan harus memenuhi standar tertentu saat diajukan. Jika gugatan dianggap telah dirumuskan dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka gugatan tersebut akan memiliki unsur-unsur berikut: Ke Pengadilan Negeri (PN) sesuai dengan Kompetensi Relatif.

¹ Qori'atul Imami, Analisis Yuridis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dinyatakan Oleh Pengadilan Negeri, Artikel Thesis Universitas Islam Kalimantan, 2022, hlm 3-4.

Suatu pihak dapat meminta perlindungan Majelis Hakim dan hak-hak yang seharusnya diperolehnya untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan mengajukan gugatan atas nama mereka. Agar gugatan dapat diajukan dengan benar, maka harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain, tetapi tidak terbatas pada;

1. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relative;
2. Gugatan tidak mengandung *error in persona*;
3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum;
4. Tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan inkraucht yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara;
5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat;
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa;
7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding/rei judicata deductae*). Misalnya Ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi;²

Kewenangan untuk memeriksa gugatan yang yurisdiksinya meliputi: "Tempat tinggal tergugat" dituntut oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 118 (1) HIR. (Dalam situasi di mana tempat tinggal tergugat tidak jelas) "tempat tinggal tergugat yang sebenarnya." Oleh karena itu, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus disebutkan secara tegas dalam perkara tersebut, dan harus mengikuti standar kompetensi relatif yang ditetapkan dalam Pasal 118 HIR. Berikut ini dapat terjadi

² Nafiatul Munawaroh, Bagaimana Membuat Surat Gugatan Perdata, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-gugatan>. Di Akses Pada 22 Oktober 2024.

jika surat gugatan dikirimkan kepada orang yang salah atau tidak mematuhi aturan kompetensi relatif:

- a. Terdapat kekeliruan formal dalam perkara tersebut karena perkara tersebut telah diajukan dan dikirim ke Pengadilan Negeri, yang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.
- b. Atas dasar hakim tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, gugatan tersebut dianggap tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Semua komponen yang disebutkan di atas harus ada agar gugatan dianggap sah; jika tidak ada, maka gugatan akan dibatalkan. Karena landasan sosiologis adalah penjelasan atau pertimbangan yang menunjukkan bagaimana aturan yang dibuat harus memenuhi tuntutan masyarakat dengan cara yang berbeda, maka kita harus memperhatikan ciri-ciri sosiologis ketika kita merancang gugatan.³

Gugatan dianggap kabur atau obscur libel jika tidak memenuhi syarat formil, yang dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Meskipun penggugat bisa mengajukan gugatan kembali, hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan waktu. Penggugat harus membayar biaya pendaftaran lagi dan mungkin harus menunggu lebih lama untuk penyelesaian perkara.

³ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) Dalam Gugatan Cerai Gugat DI Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020. hlm. 305-309.

Setiap tindakan hukum memiliki konsekuensi, dan gugatan harus lengkap dengan dalil dan posita yang sesuai dengan peristiwa hukum. Para pihak memiliki hak untuk menerima atau menolak keputusan pengadilan, dan mereka yang merasa dikalahkan biasanya mengajukan banding. Dalam mempertimbangkan kesaksian, hakim harus memperhatikan kesamaan antara berbagai kesaksian dari sumber yang berbeda.⁴

Biasanya ada dua pihak yang terlibat dalam gugatan hukum: penggugat dan tergugat. Akibatnya, terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Surat gugatan hukum memuat sengketa dan dasar pemeriksaan kasus; biasanya digunakan ketika pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menyelesaikan sengketa secara damai di luar pengadilan dan ingin mencari keadilan melalui persidangan. Surat gugatan hukum juga digunakan ketika hak seseorang dilanggar dan mereka menderita kerugian. Dua orang, penggugat dan tergugat, terlibat di dalamnya.

Oleh karena itu, penggugat sebenarnya tidak memiliki kuasa hukum pada saat kuasa hukum menandatangani gugatan. Putusan pada dasarnya mencakup berbagai macam jenis perkara, dan semua permohonan atau gugatan harus diajukan secara tertulis: Mengacu pada Pasal 165 atau Pasal 164 HIR KUH Perdata yang memaparkan:

“Alat bukti yang sah dalam perkara perdata, di antaranya surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dan alat bukti tulisan atau surat

⁴ Sophia Fitriana, “Obscuur Libel dalam Gugatan Harta Warisan yang Dilakukan Isteri Ketiga berdasarkan Undang-Undang No.50 Tahun 2009,” *Jurnal Bandung Conference Law Studies*, Vol. 2, No. 2, 2022. hlm. 1284.

menempati urutan pertama karena surat atau dokumen memegang peran penting dalam perkara perdata”

Agar gugatan dapat berhasil, penggugat harus membuktikan dalil-dalil perkaranya dengan alat bukti yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan majelis hakim, perkara ini dikabulkan seluruhnya, sedangkan perkara lainnya dikabulkan sebagian; apabila gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan tersebut dapat dianggap;⁵

- a. Menolak gugatan; jika penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan cukup, maka gugatannya tidak dapat diterima. Oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan cukup, maka gugatannya harus ditolak untuk seluruhnya.
- b. Gugatan tidak dapat diterima karena diduga banyak mengandung kesalahan formil. Melanggar kewenangan baik relatif maupun absolut dan sebagainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1).⁶

Mengutip Pasal 118 HIR/Pasal 132 RBg, tuntutan hak dalam gugatan hukum harus mencantumkan ketidaksetujuan. Surat gugatan harus membahas semua masalah yang ada secara jelas, menyeluruh, ringkas, dan tepat waktu. Tidak diharuskan tetapi disarankan untuk identifikasi yang lebih kuat adalah pencantuman agama, usia, pekerjaan, dan kewarganegaraan.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1865 atau Pasal 164 HIR

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 123 HIR

Gugatan yang tidak jelas dapat dianggap *obscur libel*. Posita gugat harus ringkas dan terperinci agar tidak kabur. Gugatan assecoir tidak boleh terbalik dan harus sesuai dengan sistematika. Permintaan dalam rumusan formal diperlukan untuk memanggil pihak terkait, tetapi bukan syarat keabsahan.

Petitem, atau diktum gugatan, adalah kesimpulan akhir yang harus jelas dan terinci. Berdasarkan Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas. Petitem yang tidak terinci dapat dibedakan menjadi dua jenis. Oleh karena itu, penggugat harus merumuskan petitem dengan jelas dan tegas atau *een duidelijke en bepaalde concludise*.⁷

1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan 8/Pdt.G/2023/PN Tdn

Dalam gugatan Harryman, Lia Juliana, dan Irwan Febrian terhadap Yuny Fajarwaty dan Andi Saputra, tergugat mengajukan eksepsi untuk memperkuat eksepsi pada kasus diatas yang dinyatakan *obscur libel* karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil hukum yang berlaku pada proses persidangan, hal ini dapat dibuktikan pada eksepsi dari tergugat, yaitu;

- a. Perjanjijian Jual-Beli Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak didasarkan pada Asas Terang dan Tunai;
- b. Adanya kekeliruan dalam gugatan penggugat;
- c. Adanya ketidakjelasan dan kontradiksi dalam petitem gugatan para penggugat.

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V (Yogyakarta Pustaka Pelajar)*, 2004. hlm. 140.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka suatu objek sengketa yang tidak jelas akan berakibat kesulitan terhadap eksekusi nantinya serta sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim pada pertimbangan diatas bahwa posita dan petitum Penggugat antara satu dengan yang lain kontradiktif sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*).⁸

2. Putusan Pengadilan Negeri Takalar 29/Pdt.G/2023/PN Tka)

Gugatan Iswanto Dg. Suang terhadap PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Takalar menghadapi eksepsi dari Turut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat obscuur libel. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam petitum yang tidak mencakup pokok tuntutan secara rinci, meskipun posita menyebut alasan keterlibatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sebagai Turut Tergugat.

Tergugat I juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan tidak didukung oleh fakta hukum yang memadai, sehingga penggugat tidak mampu menjelaskan alasan pembatalan eksekusi lelang hak tanggungan.

Majelis Hakim menimbang bahwa meskipun penggugat merasa dirugikan oleh semua tergugat, dalam petitum hanya terdapat permohonan terhadap Tergugat I, menyebabkan ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Gugatan ini termasuk dalam kategori gugatan kontentiosa yang mengatur sengketa di antara pihak-pihak

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan 8/Pdt.G/2023/PN Tdn.

yang diajukan kepada pengadilan, sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 1 RV.⁹

3. Putusan Pengadilan Negeri Maumere 1/Pdt.G/2021/PN Mme

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung.

Eksepsi Posita dan Petitum Gugatan pada kasus ini Bertentangan, eksepsi Batas tanah obyek sengketa salah dan eksepsi Gugatan Ganti Rugi kabur karena eksepsi-eksepsi tersebut merupakan salah satu bentuk dari Gugatan kabur (*obscuur libel*)/gugatan tidak jelas. Terhadap eksepsi Posita dan Petitum Gugatan Bertentangan menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut maka menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi tentang Perbaikan/Perubahan Surat Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak.

Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

“Hal itu terungkap selama inspeksi setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan arahan Mahkamah Agung, bahwa batas dan luas

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Takalar 29/Pdt.G/2023/PN Tka)

tanah yang diklaim terdakwa tidak sesuai dengan properti sebenarnya, sehingga membuat kasus tersebut tidak sah.¹⁰

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan doktrin eksepsi *obscuur libel* dalam persidangan?
2. Bagaimana praktik pembuktian eksepsi *obscuur libel* dalam sengketa perdata di pengadilan negeri?

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apa doktrin hukum acara perdata tentang eksepsi *obscuur libel*.
2. Untuk menganalisis Bagaimana praktik pembuktian eksepsi *obscuur libel* dalam sengketa perdata di pengadilan negeri.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Maumere 1/Pdt.G/2021/PN Mme.

C. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah mengidentifikasi sejumlah penelitian terkait yang mendukung poin-poin yang mereka buat, berdasarkan penelitian mereka sendiri:

No.	NAMA PENULIS	JUDUL/TERBITAN/TAHUN	HASIL PENELITIAN
1.	Astrid Wulan Septiana	Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) yang Dikabulkan (Studi Putusan Nomor 13/PDT.G/2018/PN.PBG) 2021.	Meskipun kedua penelitian tersebut menyentuh subjek gugatan pencemaran nama baik Obscuur, karya penulis berbeda dalam beberapa hal penting. Penelitian Astrid Wulan Septiana membandingkan Hukum Primer dan Hukum Sekunder dalam keadaan ketika tindakan terdakwa kedua dalam basic petendi mengakibatkan pengecualian pencemaran nama baik obscuur, dan membahas pengecualian litigasi ambigu. Dalam mencapai putusan, majelis pengadilan mengakui pengecualian terdakwa dan menyatakan bahwa

			gugatan kasus primer penggugat ditolak. ¹¹
2.	Padri Sukma Fateha	Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Eksepsi Tentang Obscuur Libel Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Bpp) 2020.	Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas terkait Gugatan <i>Obscuur libel</i> , namun penelitian yang penulis lakukan ini memiliki perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Padri Sukma Fateha membahas tentang eksepsi gugatan kabur dengan adanya komparasi antara Hukum Normatif Yuridis dalam kasus yang terjadi Agar dapat mengetahui sebab-sebab yang membuat Hakim didalam putusan tersebut menerima eksepsi yang di ajukan oleh pihak tergugat. Selain itu, perspektif Islam tentang pengecualian pencemaran nama baik yang tidak jelas. Menyebarkan

¹¹ Astrid Wulan Septiana, Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) yang Dikabulkan (Studi Putusan Nomor 13/PDT.G/2018/PN.PBG), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2021.

			informasi tanpa memastikan kebenaran dan kepastiannya dianggap sebagai pencemaran nama baik yang tidak jelas dalam Islam, kecuali informasi yang tidak memadai sehingga meragukan kebenarannya. ¹²
3.	Ali Mansur	Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel Dalam Perkara Gugat Waris Dan Pembatalan Waris (Analisis Putusan Nomor 1515/Pdt.G/2012/PA.JS, Nomor 47/Pdt.G/2013/PTA.JK dan Nomor 673 K/Ag/2013) 2019.	Meskipun kedua penelitian tersebut menyentuh pokok bahasan gugatan pencemaran nama baik Obscur, karya penulis berbeda dalam beberapa hal penting. Penelitian Ali Mansur, putusan hakim dalam gugatan warisan, dan pembatalan surat wasiat semuanya memiliki ciri-ciri pencemaran nama baik obsur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa putusan Pengadilan Agama tidak memberikan informasi apa pun mengenai orang tua pewaris atau silsilah keturunannya, termasuk

¹² Padri Sukma Fateha, Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Eksepsi Tentang Obscur Libel Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Bpp), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Yarsi, 2020.

			<p>pewaris dan ahli warisnya, ke dalam posita, sementara penggugat telah mengajukan bukti dan pernyataan saksi yang kredibel untuk mendukung kasus mereka. Akan tetapi, hakim memimpin pengadilan agama, dan posita tidak dipertimbangkan. Sehingga fakta dan hukum yang dapat menjadi gugatan tidak dimasukkan dalam posita. Merupakan praktik umum bagi majelis hakim yang mengadili perkara kasasi untuk meninjau bukti-bukti yang diajukan penggugat. Hal ini bertentangan dengan penalaran hakim Pengadilan Tinggi Agama, yang, setelah meninjau klausul yang relevan dari Pasal 8, ayat 3 Rv, telah mencapai kesimpulan yang berbeda. Selanjutnya, mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum</p>
--	--	--	---

			Perdata, serta kriteria pembentukan gugatan, materi, dan formalitas, serta teori pembuktian dan individualisasi. Akibatnya, temuan tingkat pertama melanggar kekuasaan kehakiman yang diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Piagam 1945. ¹³
4.	Anyanuti Okku	Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Yang Didasarkan Kepada Gugatan Kabur (Obscur Libel) (Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk) 2021.	Meskipun kedua penelitian tersebut menyentuh pokok perkara gugatan pencemaran nama baik Obscur, karya penulis berbeda dalam hal-hal penting lainnya. Putusan No.82/Pdt.G/2013/PN.Yk mengungkapkan adanya ketidaksesuaian fakta hukum, menurut penyelidikan Anyanuti Okku dan perdebatan yang

¹³ Ali Mansur, Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel Dalam Perkara Gugat Waris Dan Pembatalan Waris (Analisis Putusan Nomor 1515/Pdt.G/2012/PA.JS, Nomor 47/Pdt.G/2013/PTA.JK dan Nomor 673 K/Ag/2013), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

			<p>menyertainya. Penggugat mengakui telah mengirim 146 unit gadget seluler Blackberry kepada Tergugat dalam gugatan, tetapi hanya dapat menguraikan dan mengidentifikasi 117 item, yang nilainya mencapai Rp.574.800.000, dalam gugatannya. Ia menyimpulkan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklarrd karena Tergugat mengklaim telah menerima 146 unit Gadget Seluler Blackberry dengan berbagai merek dan tipe, tetapi pada kenyataannya, hanya ada 127 unit. Akibat Putusan Nomor 82/Pdt.G/2013/PN.Yk. tersebut, Penggugat kini wajib membayar biaya perkara sebesar Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan</p>
--	--	--	---

			gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. ¹⁴
5.	Ratih Hana Pratiwi	Analisis Putusan NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD dalam sengketa pembatalan Akad Kafalah (Studi Putusan No. 1221/Pdt.G/2020/PA.Pbg) 2023.	Pada penelitian tersebut ditemukannya persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, secara persamaan pada penelitian penulis terletak pada Objek Hukum Normatif. Dan perbedaannya pada Judul Penelitian, Hasil Pembahasan, serta Rumusan Masalah.

Beberapa penelitian telah menunjukkan hasil yang sebanding dengan penelitian penulis sendiri, yang mendukung klaim penulis. Penulis akan melakukan penelitian tentang “Tinjauan Yuridis tentang Doktrin *Obscuur liebel* dan Praktik Pembuktiannya dalam Putusan Pengadilan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Doktrin Hukum Acara Perdata tentang Eksepsi *Obscuur liebel* dan menganalisis bagaimana praktik pembuktian Eksepsi *Obscuur liebel* dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri.

¹⁴ Anyanuti Okku, Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Yang Didasarkan Kepada Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) (Putusan Nomor 82/Pdt.G/2013/Pn.Yk), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2021.

A. Tinjauan Pustaka

1. Proses Acara Perdata Di Pengadilan Negeri

Ada tiga fase dalam proses perdata. Secara khusus, fase perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan. Agar siap untuk keputusan atau pelaksanaan, yaitu prosedur persidangan, tahap pertama adalah meletakkan dasar-dasar. Pada tahap putusan, penggugat dan tergugat menyampaikan kasus mereka masing-masing dan kejadian-kejadian yang menyertainya. Proses ini berlanjut hingga diperoleh hasil. Selama fase ini, hakim melaksanakan eksekusi putusan.¹⁵

Sesuai ketentuan bea meterai, penggugat atau kuasa hukumnya wajib menandatangani surat gugatan secara resmi setelah surat gugatan selesai dibuat (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 RBg, Zegelvevordering 1921). Langkah selanjutnya adalah membayar biaya perkara yang telah ditetapkan dan mencatatnya di panitera pengadilan negeri setempat. Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/RBg. Sesuai dengan Pasal 147/Pasal 123 HIR, gugatan diberi nomor perkara setelah didaftarkan dan selanjutnya diajukan kepada ketua pengadilan.¹⁶ Saksi-saksi yang para pihak membantunya untuk didengar dengan membawa serta surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan.¹⁷

Salinan surat gugatan dikirimkan bersama panggilan pengadilan, yang menunjukkan kesediaannya untuk menanggapi kasus tersebut secara

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 6.

¹⁶ Sophar Maru Hutalugung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 110.

¹⁷ *Ibid.*

tertulis. Hal ini dapat ditemukan pada daftar yang diterbitkan pengadilan. Sebagai bagian dari proses pendaftaran, Anda akan diminta untuk membayar sejumlah biaya yang akan ditentukan kemudian. Jumlah ini akan menutupi biaya yang terkait dengan penanganan kasus Anda, seperti panggilan pengadilan dan pemberitahuan.¹⁸

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Perma 1/2016) Pasal 4 ayat (1); *“Kecuali jika prosedur lain ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Agung ini, mediasi merupakan cara awal penyelesaian sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan. Ini termasuk kasus-kasus penentangan (verzet) terhadap putusan verstek serta penentangan oleh pihak yang berperkara (partij verzet) atau pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.”*¹⁹

Jika para pihak mencoba mediasi di pengadilan dan tidak dapat mencapai kesepakatan, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan tanpa tindakan lebih lanjut. Namun, di luar pengadilan, para pihak harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke kantor panitera pengadilan untuk melanjutkan litigasi atau pengadilan jika mediasi gagal.²⁰

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

²⁰ Witanto, *Hukum Acara Mediasi : dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Ctk Pertama, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 68.

Pertama, penggugat harus mempelajari gugatan tersebut untuk melakukan evaluasi terhadap pokok perkara. Saat ia membaca kasusnya saat ini, penggugat memiliki dua pilihan:

- a. Menelaah gugatan kata demi kata tanpa melakukan perubahan apa pun;
- b. Menelaah gugatan kata demi kata dan mengajukan modifikasi pada gugatan (baik penambahan maupun penghapusan). Panel hakim akan menentukan apakah modifikasi pada kasus tersebut dibenarkan oleh hukum.²¹

Dalam sanggahan, pembelaan menyajikan bukti yang menentang atau membela klaim utama penggugat. Cara lain untuk melihat konsep ini adalah sebagai tanggapan tergugat terhadap argumen utama penggugat atau sebagai sanggahan langsung terhadap kasus utama penggugat.²²

Penggugat menanggapi jawaban tergugat di pengadilan dengan mengajukan balasannya sendiri. Sering kali, dalam balasannya, penggugat akan mengulangi argumennya dan memberikan bukti lebih lanjut untuk mendukung klaimnya. Penggugat juga dapat menggunakan balasan tersebut untuk melawan keberatan tergugat dengan menyatakan kembali fakta-fakta

²¹ M. Natsir Asnawi, S.HI., MH., *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 88

²² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, Ctk Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 125.

klaim awal dan memberikan bukti tambahan yang melemahkan posisi tergugat²³

Dalam tanggapan duplik, pembela menanggapi argumen asli penggugat. Balasan dan penolakan gugatan penggugat sering kali dimuat dalam jawaban, yang dikonfirmasi dengan menyerahkan duplik. Sebagai tanggapan terhadap pengecualian yang diajukan dalam jawaban, penggugat harus menyampaikan argumen balasan; dalam melakukannya, tergugat harus memberikan alasan yang memberikan dukungan umum untuk semua klaimnya. Mengirimkan salinan, seperti balasan, dapat dilakukan secara diam-diam atau secara lisan.²⁴

Tujuan penyajian bukti di hadapan hakim dalam kasus pengadilan adalah untuk menetapkan kebenaran suatu peristiwa yang dipersengketakan dengan menetapkan keabsahan hukumnya.²⁵

Proses persidangan berujung pada putusan hakim. Sekalipun pengadilan merupakan jalan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan, putusan hakim di pengadilan tentu saja harus memenuhi tuntutan mereka.²⁶

²³ M. Natsir Asnawi, S.HI., MH., *Op. Cit.*, hlm. 93-94.

²⁴ Neng Yani Nurhayani, *Op. Cit.*, hlm. 131.

²⁵ Efa Laela Fakhriah., *Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata*, Ctk Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 34

²⁶ Rommy Haryono Djojarahardjo, *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Edisi No.1, Vol.5, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2019, hlm. 95

1. Doktrin

Sebagai landasan hukum dan faktor dalam putusan pengadilan, doktrin hukum merupakan konsensus para sarjana hukum terkenal. Setelah diputuskan oleh pengadilan, teori hukum dapat dianggap sebagai sumber hukum formal. Hakim dapat menjamin kompetensi dan keadilan dalam keputusan mereka dengan merujuk pada doktrin, yang berfungsi sebagai pedoman untuk pilihan kasus. Kepastian hukum dalam keputusan juga didasarkan pada doktrin. Hakim dapat mencapai kesimpulan yang wajar dan adil dengan menerapkan doktrin pada fakta dan keadaan yang diberikan oleh para pihak. Para ahli sepakat tentang sejumlah keyakinan tentang ketidakakuratan dalam persona:

- a. Yahya Harahap menyatakan bahwa dalam gugatan perdata yang bersifat sengketa, terdapat dua pihak. Dengan cara pengundian, satu pihak akan berperan sebagai Penggugat dan pihak lainnya akan berperan sebagai Tergugat. Undang-undang mengharuskan orang yang mengaku sebagai Penggugat benar-benar memiliki status dan kemampuan yang dibutuhkan. Orang atau badan yang berperan sebagai tergugat harus sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Kesalahan formal dapat disebabkan oleh kesalahan dan perbuatan salah Penggugat.²⁷

²⁷ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata, Ctk Kedua*, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm 59.

2. Eksepsi

'Pengecualian' biasanya menunjukkan suatu pengecualian. Argumen tandingan atau keberatan yang difokuskan pada isu-isu yang terkait dengan prasyarat atau formalitas gugatan hukum dikenal sebagai pengecualian dalam hukum acara perdata. Ini adalah kasus ketika gugatan hukum yang diajukan memiliki kekurangan atau pelanggaran formalitas yang membuatnya tidak sah dan karenanya tidak dapat diterima. Oleh karena itu, pengecualian terhadap kasus utama (*verweer ten principale*) tidak dimaksudkan atau ditangani oleh jenis argumen ini.

Penangan kasus cenderung berfokus pada kasus utama saat menyusun tanggapan dan jawaban, terutama jawabannya. Ini cocok karena manajer kasus memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan dan menjelaskan seluruh rangkaian peristiwa dalam kasus utama. Namun demikian, jika manajer kasus tetap waspada dan terbiasa dengan berbagai bentuk pengecualian, majelis hakim dapat mengizinkan pengecualian dalam putusan sela. Ketika sidang pertama setelah kegagalan proses mediasi yang dimediasi oleh pengadilan tingkat pertama terjadi, Tergugat memiliki kesempatan untuk bereaksi terhadap kasus Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 121 ayat (2) HIR. Dalam hukum acara perdata, terdapat beberapa pengecualian yang dapat diajukan oleh petugas penanganan perkara DJKN dalam persidangan.

- a. Eksepsi *obscur libel*: eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur. Hal ini terjadi karena:

1. Posisinya tidak begitu jelas karena landasan hukum gugatan tersebut tidak ada atau hanya salah satu landasannya yang tidak ada.
2. Tidak jelas apa pokok perkaranya.
3. menggabungkan litigasi yang tidak terkait atau yang secara praktis terpisah menjadi satu.
4. Posita dan petitum saling bertentangan.²⁸

3. Gugatan Obscuur Libel

Menurut M. Yahya Harahap, "obscuur libel" terjadi apabila gugatan penggugat tidak jelas atau mengandung informasi yang menyesatkan. Hal ini juga dikenal sebagai gugatan yang tidak terdefinisi dengan baik. Alasan gugatan harus jelas dan nyata atau tegas (duidelijk) agar dapat dianggap memenuhi standar formal.²⁹

1. Untuk memperkuat eksepsi *obscuur libel*, Tergugat antara lain dapat mengajukan beberapa argument di bawah ini:
 - a. Perkara diajukan dengan alasan hukum yang meragukan.
 - b. Penggugat mengajukan dalil yang tidak jelas.
 - c. Gugatan memuat informasi yang tidak jelas.

²⁸ Fildzah Rio, Kamus Lengkap Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata dan Manfaatnya, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, di Akses Pada 19 Agustus 2024.

²⁹ M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan," Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

d. Keduanya saling eksklusif atau positif dan petitum gugatan sama sekali tidak berhubungan.

2. Eksepsi *Ne Bis In Idem*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya melekat pada *ne bis in idem*. Akibatnya, putusan tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam kaitannya dengan perkara atau pihak yang sama.

Prasyarat-prasyarat berikut ini tampak dari teks Pasal 1917 KUH Perdata:

1. Subjek gugatan bukan merupakan hal yang baru.
2. Kasus terdahulu telah memiliki putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kasus yang menjadi pokok putusan telah diselesaikan secara tuntas;
4. Orang atau badan yang terlibat dalam gugatan tetap sama; dan 5. Hal yang digugat tetap tidak berubah.

Kegagalan memenuhi satu pun kriteria akan menghasilkan kesimpulan yang tidak mematuhi konsep *ne bis in idem*.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penggugat diharuskan untuk menyatakan petitum dengan jelas dan tegas untuk dapat menggugat *obscure libel*. Gugatan dapat ditolak karena ketidakjelasan atau kualitasnya. Demikian pula, kasus yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang dikenal sebagai "*obscure libel*"

(kasus yang ambigu dan tidak dapat dengan mudah dijawab oleh Tergugat, yang menyebabkan gugatan ditolak), kecil kemungkinannya untuk diterima.³⁰

Salah satu dari banyak faktor yang akan dipertimbangkan pengadilan saat menolak kasus penggugat adalah apakah kasus tersebut merupakan pencemaran nama baik yang tidak jelas atau tidak. Kasus pencemaran nama baik yang tidak jelas adalah kasus yang rinciannya tidak jelas atau tidak dapat dipahami. Alasan gugatan harus jelas dan tegas (duidelijk) agar gugatan tersebut dinilai telah memenuhi kriteria formal; jika tidak, rumusan gugatan dapat dianggap membingungkan.

Sejumlah unsur yang menyebabkan ketidakjelasan kasus Pencemaran Nama Baik yang Tidak Jelas, antara lain:

1. Keadaan dan landasan hukum yang menjadi dasar kasus tersebut tidak jelas. Jika gugatan penggugat gagal memberikan landasan yang kuat untuk fakta dan dasar hukum yang mendukung kasus tersebut, gugatan tersebut dapat dikatakan membingungkan.
2. Posita dan petitum tidak sesuai. Dokumen hukum, seperti posita dan petitum, seharusnya saling melengkapi daripada saling bertentangan dalam suatu litigasi. Akibatnya, klaim yang dibuat dalam petisi seharusnya mampu menyelesaikan perselisihan di inti litigasi.
3. Petitum tidak memiliki hal-hal yang spesifik. Tuntutan penggugat beralasan dan eksplisit. Kombinasi petitum mayor dan minor yang

³⁰ Sudikno Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia," Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.

jelas atau gabungan dimungkinkan jika petitum mayor dan minor cukup tepat.

4. Nebis in idem, di mana masalah dan objek identik Doktrin hukum "nebis in idem" menyatakan bahwa penggugat tidak dapat mengajukan kembali gugatan yang sama jika mereka telah mengajukan gugatan dengan fakta yang identik dan keputusan telah final.³¹

A. METODE PENELITIAN

Penelitian dan kemajuan ilmiah tidak akan lengkap tanpa metodologi.³² Menurut Sugiyono, metode penelitian hanyalah cara ilmiah dalam mengumpulkan informasi untuk tujuan tertentu.³³

1. Jenis Penelitian

Studi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang sering kali melibatkan penyaringan sumber-sumber sekunder termasuk undang-undang, yurisprudensi, artikel ilmiah, dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan metodelis diambil dalam pengumpulan, analisis, dan penarikan kesimpulan dari data.³⁴

³¹ *Ibid*, hlm. 3

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet,3, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 7

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta. 2013, hlm. 133.

³⁴ Willa Wahyuni, *Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir*
<https://www.hukumonline.com/> 2022.

2. Pendekatan Penelitian

Setelah meninjau konteks dan pernyataan masalah, seseorang dapat memahami ciri-ciri yurisprudensi, bidang penelitian hukum, dan hal-hal spesifik dari masalah yang sedang dibahas; akibatnya, penulis memodifikasi metodologi dengan mendefinisikan ulang masalah yang sedang dibahas. Menggunakan Pendekatan UU, studi ini Ketika melakukan studi hukum, salah satu pendekatannya adalah meninjau semua undang-undang dan peraturan yang berlaku; yang lain adalah melihat keputusan pengadilan sebelumnya yang berkaitan dengan topik saat ini untuk menarik kesimpulan yang relevan.³⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Studi ini mengandalkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Secara keseluruhan, data sekunder merupakan informasi yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh peneliti dari sumber lain sebagai sudut pandang tambahan yang diperoleh melalui pengamatan, penelitian, dan pemahaman berbagai bentuk media seperti buku, makalah, dan literatur.³⁶

A. Bahan Hukum Primer

Secara khusus, peneliti merujuk pada dokumen hukum berikut, yang mencakup peraturan UU:

³⁵ *Ibid*, hlm 31.

³⁶ *Ibid*, hlm 31.

- 1) KUH Perdata.³⁷
- 2) kKk) atau Hukum Acara yang mengatur tentang, Penuntutan Hukuman, dan Mengadili Perkara Perdata.³⁸
- 3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁹

B. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya. Artikel, karya ilmiah, referensi web, buku tentang subjek tersebut, terbitan berkala yang membahas konsep hukum mendasar, pendapat profesional hukum, hasil penelitian hukum, dan sebagainya semuanya akan digunakan sebagai sumber data atau literatur yang mencakup berbagai subjek.⁴⁰

C. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, kamus linguistik, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum berupa berita yang disebarakan melalui media internet seperti kompas.com, CNN Indonesia, YouTube, dan Instagram merupakan contoh sumber hukum yang memahami atau menjelaskan data yang sudah termasuk dalam data primer.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum. Penelitian kepustakaan

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁸ *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

³⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 31.

menggunakan data sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang peneliti bahas.

1). Metode Analisis Bahan Hukum

Pemeriksaan dokumen pengadilan yang telah diperoleh segala macam sumber hukum baik primer, sekunder, dan tersier akan dikumpulkan untuk kajian ini. Setelah itu, data tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Uraian data kualitatif akan berbentuk kata atau frasa yang dikategorikan menurut kriteria tertentu. Tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan dari pengolahan data guna mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kasus yang sedang di bahas.⁴¹

B. KERANGKA SKRIPSI

BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka skripsi, dimana penelitian ini digunakan sebagai syarat penulisan skripsi strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

⁴¹ *Ibid*, hlm 31.

Pada BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas penjabaran dan penjelasan mengenai Pertimbangan Hakim, Gugatan Yang Tidak Dapat Diterima, dan Gugatan *Obscuur libel*.

**BAB III: DOKTRIN TENTANG PEMBUKTIAN EKSEPSI PADA
PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKAITAN DENGAN
OBSCUUR LIBEL**

Pada BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas doktrin tentang pembuktian eksepsi pada putusan pengadilan yang berkaitan dengan obscuur libel.

BAB IV: PENUTUP

Pada BAB IV berisi tentang penutupan pembahasan skripsi yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari penelitian ini dan rumusan masalah yang telah tertuang dalam BAB II dan BAB III.